



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 1763/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX binti XXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

**XXXXX bin XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal semula di Dusun XXXXX, RT.01, RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, XXXXXg tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 15 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1763/Pdt.G/2014/

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.1763/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

PA.Mkd., tanggal 15 September 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Nopember 2000 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX, Kab. Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 526/35/XI/2000 tertanggal 17 Nopember 2000;
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah No. 526/35/XI/2000 tertanggal 17 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX, Kab. Magelang;
- 3 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXX, R.T. 001, R.W. 008, Desa Salamkanci, Kec. Bandongan, Kab. Magelang selama 3 tahun, kemudian pada bulan Desember 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun XXXXX R.T. 001, R.W. 005, Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Magelang, namun pada bulan Desember 2007 Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan sampai XXXXXg tidak pernah kembali;
- 4 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama XXXXX, umur 13 tahun, yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2001;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Desember 2007, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2007;
- 6 Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2007, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah 3 tahun 9 bulan, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

- 7 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
- 9 Bahwa Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
- 12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **XXXXXX Bin XXXXX** ) terhadap Penggugat ( **XXXXXX Binti XXXXX** );
- 3 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.1763/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relas Nomor 1763/Pdt.G/2014/PA.Mkd., tertanggal 19 September 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308145507850005, tanggal 27 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 526/35/XI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 17 November 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 116/IX/2014, tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan, bernama :

1 XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi

keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Manyurojo, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dan selama berumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak XXXXXg ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat bekerja sebagai buruh namun lebih banyak menganggur;
- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga XXXXXg tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, dan Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

2 XXXXX bin XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1763/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah pada tahun 2000, dan selama pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, XXXXXg dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dikarenakan Tergugat lebih sering menganggur;
- Bahwa, pada tahun 2007 kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, dan Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) tahun, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut turut dan tidak pernah kembali lagi dan bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.1763/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas

(*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, maka ternyata Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak berada di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sejak bulan Desember 2007;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 5 (lima) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 November 2000 ;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, umur 13 (tiga belas) tahun, XXXXXg diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 5 (lima) tahun secara berturut-turut tanpa memberitahu alasan kepergiannya kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.1763/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,00 (*Tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. LANJARTO, MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.** dan **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.1763/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



1 **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.**

**Drs. LANJARTO, MH.**

Ttd.

2 **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**H. MUHROJI, SH.**

**DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>301.000,-</b>

*(Tiga ratus satu ribu rupiah)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal Putusan No.1763/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)